



P U T U S A N

Nomor 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WALIKOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. ARIEF, SH.MM., 2. MOCHAMMAD SOCHIB, SH., 3. SUTRISNO MARGI UTOMO, SH.,MH., para Jaksa Pengacara Negara, 4. Ir. H. ZULFAKAR, Dipl. SE,MM., Sekretaris Daerah Kota Samarinda, 5. ABDULLAH, SH.,M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda, 6. SYARIFUDIN, Kasubag, Bankum, HAM & Pembinaan PPNS Setda. Kota Samarinda, 7. ASRAN YUNISRAN, SE.,SH., 8. ANDI MUHAMMAD ASDAL, SH., para Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda, 9. Drs. H. SUPRIADI SEMTA, M.S.i, Staf Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dan 10. SUPRIYANA, SH., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2012, sebagai Pemohon Banding dahulu Pemohon/Termohon I Arbitrase;

M e l a w a n :

PT. NUANSA CIPTA REALTINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. ISWANTO SUNARYO, berkedudukan di Gedung Wirausaha, lantai 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH.,M.Sc. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Citra Graha, Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2012, sebagai Termohon Banding dahulu Termohon/Pemohon Arbitrase;

d a n

- 1 **GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur;
- 2 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 02, Samarinda, Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



- 3 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Kalimantan Timur;
- 4 **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang diwakili oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) M. HUSSEYN UMAR, SH.,FCBArb. berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1&2, Jln. Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHAYU INDRAMASTUTI, SH.MH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2013, sebagai Para Turut Termohon Banding dahulu Para Turut Termohon/Termohon II, Para Turut Termohon Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan No. 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 3 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menghukum Termohon I untuk melakukan pembayaran sebesar Rp137.566.741.338,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Pemohon; dengan perincian sebagai berikut:
 - a Pembayaran terhadap sisa kewajiban Termohon I sebesar Rp75.949.105.532,00 (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
 - b Pembayaran terhadap tuntutan "*cost of money*" dari bulan Desember 2007 sampai dengan Juli 2011) sebesar Rp57.967.195.806,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah);



- c Pembayaran terhadap tuntutan biaya pemindahan (demobilisasi) alat berat sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
- d Pembayaran terhadap tuntutan "material on site" sebesar Rp2.530.440.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 3 Menetapkan bahwa setelah tuntasnya perkara a quo adalah wewenang mutlak Para Termohon untuk menentukan siapa pihak penyedia jasa untuk meneruskan dan merampungkan proyek Bandara Samarinda Baru sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4 Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 5 Mewajibkan Termohon I untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
- 6 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
- 7 Memerintahkan Para Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp1.053.394.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;
- 8 Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 9 Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional No. 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 3 Agustus 2012 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

- 1 Bahwa Termohon melalui Surat No. Ref : 012/R&P/SKL/XI/11 tanggal 14 November 2011 telah mengajukan Permohonan Arbitrase kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia-BANI (Turut Termohon IV), beralamat di Wahana Graha Lt. 2 Jalan Mampang Prapatan Nomor 02 Jakarta, sebagaimana tercatat dan terdaftar di Sekretariat BANI atas Perkara Arbitrase Nomor : 431/XI/ARBBANI/2011 tanggal 15 November 2011;



2. Bahwa yang menjadi Pihak Pemohon, para Pihak Termohon dan para Pihak Turut Termohon dalam Permohonan Arbitrase tersebut adalah sebagai berikut:
 - PT. NUANSA CIPTA REALTINDO selaku Pemohon (saat ini selaku Termohon) ;
 - Walikota Samarinda, Cq. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Samarinda Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru selaku Termohon I (saat ini selaku Pemohon) ;
 - Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, selaku Termohon II (saat ini selaku Turut Termohon I) ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda selaku Turut Termohon I (saat ini selaku Turut Termohon II) ; dan
 - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur selaku Turut Termohon II (saat ini selaku Turut Termohon III).
3. Bahwa yang menjadi Dasar Pengajuan Permohonan Arbitrase oleh Termohon tersebut adalah Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama : 854 Udara/Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua : 062NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT. Nuansacipta Realtindo, yang ditandatangani pada tanggal 26 November 2007 di Samarinda, dimana pada Pasal 26 point (3) tertulis "*Bahwa apabila setelah (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah tersebut Para Pihak masih belum dapat mencapai suatu kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini kepada suatu Badan Perwasitan yang ditetapkan berdasarkan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*".
4. Bahwa atas permohonan arbitrase tersebut, pada tanggal 03 Agustus 2012 Majelis Arbiter Pemeriksa Perkara Arbitrase Nomor 431/ARB-BANI/2011 telah membacakan putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon.



DALAM POKOK PERKARA

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2). Menghukum Termohon I untuk melakukan pembayaran sebesar Rp137.566.741.338,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Pemohon; dengan perincian sebagai berikut:
 - a Pembayaran terhadap sisa kewajiban Termohon I sebesar Rp75.949.105.532,00 (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b Pembayaran terhadap tuntutan "*cost of money*" dari bulan Desember 2007 sampai dengan Juli 2011 sebesar Rp57.967.195.806,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah);
 - c Pembayaran terhadap tuntutan biaya pemindahan (demobilisasi) alat berat sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
 - d Pembayaran terhadap tuntutan "*material on site*" sebesar Rp2.530.440.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 3). Menetapkan bahwa setelah tuntasnya perkara *a quo* adalah wewenang mutlak Para Termohon untuk menentukan siapa pihak penyedia jasa untuk meneruskan dan merampungkan proyek Bandara Samarinda Baru sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4). Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 5). Mewajibkan Termohon I untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
- 6). Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
- 7). Memerintahkan Para Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp1.053.394.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empatribu rupiah) kepada Pemohon;
- 8). Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 9). Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur atas biaya Pemohon dan

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 Sekretaris Majelis Sidang BANI telah menyerahkan dan mendaftarkan Putusan Arbitrase Nomor: 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda;
6. Bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan yang berdasarkan Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut juga sebagai UU Arbitrase) harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor : 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian Permohonan ini telah diajukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga secara formal Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan dan tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang.

B. DASAR HUKUM PEMBATALAN

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Arbitrase dalam Perkara Nomor : 431/XI/ARB-BANI/2011 yang diputus pada tanggal 03 Agustus 2012, karena Turut Termohon IV beserta Majelis Arbitrase yang ditunjuk olehnya untuk mengadili permohonan arbitrase dan Termohon, tidak memiliki dasar kekuatan dan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili sengketa tersebut.

Bahwa selain itu, Pemohon merasa keberatan karena Putusan Arbitrase yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter yang ditunjuk oleh Turut Termohon IV diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon;

Adapun dasar hukum pengajuan permohonan pembatalan ini termuat dalam Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta pada Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alinea ke 18, yang menyatakan sebagai berikut:



"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;*
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau*
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;*

Bahwa frase Antara Lain yang terdapat pada Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Alinea ke 18 dapat diartikan bahwasanya alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut bersifat limitatif, tetapi bersifat ekstensif atau dapat diperluas. Dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri dapat juga menggunakan alasan di luar dari ketiga hal tersebut untuk menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Bahwa alasan yang termuat dalam Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat limitatif dan dapat diperluas, telah diakui dan menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, pada halaman 20 dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

"Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon".

C. ALASAN-ALASAN PEMBATALAN

I. Turut Termohon IV (BANI beserta Majelis Arbitrase yang ditunjuk olehnya) tidak mempunyai dasar untuk mengadili sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring;

- 1 Bahwa suatu Lembaga Arbitrase menjadi berwenang dan dapat menerima serta mengadili suatu sengketa antara para pihak hanya apabila terdapat Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa tersebut sebelumnya. Hal ini termaktub dalam Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) dapat dilakukan sebelum terjadi sengketa (*Pactum De Compromittendo*) atau setelah terjadi sengketa (*akta kompromis*);
3. Bahwa ada pun yang menjadi dasar bagi Turut Termohon IV menerima Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon adalah Surat Perjanjian Kerja pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama : 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua : 062/NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT Nunnasacipta Realtindo yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 26 November 2007. Selanjutnya disebut juga sebagai Surat Perjanjian Kerja;
4. Bahwa Surat Perjanjian Kerja sebagai dasar permohonan arbitrase tersebut termasuk sebagai Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) yang berbentuk *Pactum De Compromittendo* karena dibuat jauh sebelum terjadinya sengketa;
5. Bahwa setiap perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
6. Bahwa salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah adanya "Suatu Sebab Yang Halal";
7. Bahwa dalam Pasal 1335 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata juga ditentukan bahwasanya "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan";
8. Bahwa dalam Pasal 1337 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata juga ditentukan bahwasanya "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";
9. Bahwa Perjanjian Arbitrase yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase oleh Termohon kepada Turut Termohon IV dan juga sekaligus menjadi dasar bagi Turut



Termohon IV untuk mengangkat Majelis Arbiter yang ditugaskan untuk mengadili Sengketa antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III; yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring juga wajib memenuhi ketentuan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;

- 10 Bahwa terhadap suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat "Suatu Sebab Yang Halal" akan berkonsekuensi perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh Prof SUBEKTI, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, terbitan PT. Intermasa Cetakan Ke 23, pada hal 20 diterangkan bahwasanya batal demi hukum dapat berarti : "Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim";
- 11 Bahwa Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama : 854/Udara/Dishub-KS/X112007, Nomor Pihak Kedua : 062/NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT. Nuansacipta Realtindo adalah Perjanjian yang Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi Syarat Suatu Sebab Yang Halal sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
12. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama: 854/Udara Dishub-KS/X1:2007, Nomor Pihak Kedua : 062/NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak memenuhi Syarat Suatu Sebab Yang Halal karena Surat Perjanjian tersebut baik dilihat dari segi isi, substansi, serta prestasinya banyak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibuat dengan penuh rekayasa, kebohongan dan kepalsuan sehingga Sebab (*Causa*) yang ada dalam perjanjian tersebut tidak lain dan tidak bukan juga adalah Sebab (*Causa*) yang palsu.
13. Bahwa ada pun ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut beserta rekayasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan apa saja yang melekat pada Surat Perjanjian Kerja tersebut, antara lain :

- a Surat Perjanjian Kerja dibuat untuk menunjuk Termohon sebagai Penyedia Barang/ Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru melalui metode proses penunjukan langsung. Hal tersebut sangat bertentangan dengan isi Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 35 ayat (6) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengharuskan penunjukan terhadap Penyedia Barang / Jasa harus melalui proses metode pelelangan umum;
- b Sesuai dengan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal (7) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) harusnya dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang / jasa dan setelah penyedia barang jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Namun dalam kenyataannya Surat Perjanjian Kerja baru dibuat dan ditandatangani 20 (dua puluh) bulan setelah Termohon memulai Pekerjaan Pembangunan Bandara, yaitu pada tanggal 26 November 2007, ada pun Surat Penetapan Pemenang itu sendiri telah ditetapkan sejak tanggal 18 April 2006. Hal ini juga tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan Penyedia Barang / Jasa, huruf A angka 1 huruf n tentang penandatanganan kontrak;
- c Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) seharusnya dibuat sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan Penyedia Barang / Jasa, Huruf D angka 1 huruf a tentang Ketentuan Umum Pelaksanaan Kontrak. Namun dalam Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase tersebut justru terbalik dari apa yang telah ditetapkan dalam Ketentuan yang mengaturnya, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) malah dibikin hampir 20 bulan setelah SPMK diterbitkan;
- d Harga Satuan Pekerjaan yang ada dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Surat Perjanjian Kerja dibuat melalui rekayasa. Hal ini disebabkan karena penetapan harga satuan tersebut tidak didukung dengan data-data dan dasar-dasar yang memadai berupa referensi harga, data pembanding atas pekerjaan sejenis, survey harga pasar, analisa harga satuan, dan lain-lainnya. Hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) serta Ketentuan yang ada pada Lampiran I Bab I huruf E.1 a dan b;

- e Berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (7) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah suatu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk pekerjaan yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) harus memperoleh pendapat dari ahli hukum kontrak yang profesional sebelumnya, namun pada penerbitan Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase ini ketentuan tersebut malah tidak dipenuhi;
- f Pelaksanaan Prestasi yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja secara legal formalnya belum memiliki izin yang sah dari Departemen Perhubungan. Hal ini karena pada saat Termohon memulai pekerjaan pembangunan bandara, pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk panjang landasan 1600 X 30 M yang didasarkan DED (Detail Engineering Design) awal, dan Termohon mulai bekerja berdasarkan pada Surat Perintah Mulai Kerja yang dikeluarkan oleh Pemohon. Namun kenyataannya pada saat tersebut Pelimpahan Kewenangan Membangun dan Pemerintah Pusat bahkan belum diserahkan kepada Turut Termohon I, dan tentu saja Turut Termohon I belum menyerahkan kewenangan yang tidak ia punya kepada Pemohon. Lalu pada saat Surat Perjanjian Kerja ditandatangani, terjadi perubahan EE (Engineer Estimate) yang semula 1600 X 30 M, berubah menjadi 2.100 X 45 M dimana perubahan itu sendiri belum disetujui oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kesemua hal ini bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandaraudaraan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan (4);
- g Surat Perjanjian Kerja telah menetapkan Termohon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dapat diangkat baik sebagai Investor maupun Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor) untuk pelaksanaan Prestasi yang ada pada Surat Perjanjian Kerja berupa Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda baru. Penetapan Termohon selaku Investor yang didapatkan melalui proses penunjukan langsung bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1,2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.

14 Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dari ketentuan perundang - undangan serta tindakan rekayasa apa saja yang terdapat pada Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase oleh Termohon juga ditegaskan secara lengkap dan lebih rinci dalam bentuk Dokumen Laporan Resmi berupa Laporan Hasil Audit

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) Di Sungai Siring Kota Samarinda, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Agustus Tahun 2005.

15 Bahwa dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (6) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, disebutkan juga bahwasanya "*Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku*";

16 Bahwa karena terbukti dengan jelas bahwasanya Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase oleh Termohon sekaligus sebagai dasar bagi Turut Termohon IV untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring adalah Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berupa "Adanya Suatu Sebab yang Halal", maka dengan demikian perjanjian tersebut adalah perjanjian yang batal demi hukum sehingga harus dianggap tidak pernah ada serta tidak mempunyai kekuatan sama sekali di mata hukum.

17 Bahwa atas sebab dan alasan yang sama, maka Turut Termohon IV juga terbukti tidak lagi mempunyai dasar serta kehilangan tempat berpijak untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon ; Turut Termohon I ; Turut Termohon II ; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring, karena Surat Perjanjian Kerja yang memuat klausula arbitrase yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon yang menunjuk Turut Termohon IV adalah perjanjian yang tidak sah di mata hukum;

II. Turut Termohon IV tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut TERMOHON III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring.

1. Bahwa karena terbukti Turut Termohon IV tidak lagi mempunyai dasar serta kehilangan tempat berpijak untuk mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut TERMOHON II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring karena perjanjian



arbitrasenya ternyata batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan tidak berkekuatan sama sekali, maka seharusnya Turut TERMOHON IV memutuskan dalam amar putusannya untuk Menolak Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon;

2. Bahwa oleh karena Turut Termohon IV secara absolut tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring, maka sesuai dengan isi Ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan isi Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kewenangan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan atas Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon ; Turut Termohon I; Turut Termohon II ; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring ada dan melekat pada Pengadilan Negara / Pengadilan Negeri.

III. Turut Termohon IV telah menjatuhkan putusan berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon;

1. Bahwa untuk memenuhi keinginan dan tujuannya yang melawan hukum dan keadilan, Termohon telah melakukan tindakan rekayasa, penipuan, serta tipu muslihat terhadap Turut Termohon IV sehingga mau menerima, memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring.
2. Bahwa Termohon dengan liciknya telah menyalahgunakan keberadaan Ketentuan Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase guna mencapai maksud pribadinya yang tersembunyi tersebut, sehingga telah mencederai nilai-nilai hukum, keadilan, dan kepatutan;
3. Bahwa Termohon dengan begitu licin telah menciptakan suatu perangkat yang menjebak Turut Termohon IV sehingga tidak mempunyai alasan untuk menolak Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perjanjian Kerja pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama: 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua: 062/NCRKontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota



Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT. Nuansacipta Realtindo, yang ditandatangani pada tanggal 26 November 2007 di Samarinda, dimana pada Pasal 26 point (3) tertulis "Bahwa apabila setelah (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah tersebut Para Pihak masih belum dapat mencapai suatu kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini kepada suatu Badan Perwasitan yang ditetapkan berdasarkan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4. Bahwa adalah mustahil bagi Turut Termohon IV akan dapat mengetahui bahwasanya Dasar Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon kepada Turut Termohon IV adalah Suatu Perjanjian yang Batal Demi Hukum hanya dengan melakukan pemeriksaan awal semata, karena pemeriksaan tersebut tentu saja hanya berfokus pada permasalahan ada tidaknya klausula arbitrase pada Dasar Permohonan Arbitrase tersebut, tanpa mampu mengungkapkan kesejatan dari Dasar Permohonan Arbitrase yang merupakan hasil produk rekayasa dan penipuan untuk membungkus sesuatu yang ilegal alias melawan hukum sehingga menjadi tampak sebagai sesuatu yang diperkenankan oleh hukum (Sebab yang Palsu).
5. Bahwa Termohon dengan liciknya pula menggunakan kelemahan yang ada pada Peraturan dan Prosedur yang ditetapkan oleh Turut Termohon IV, sehingga membuat posisi dan kredibilitas Turut Termohon IV sebagai salah satu lembaga yang awalnya bertujuan untuk membantu penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, berubah menjadi suatu lembaga tempat berlindung yang mendukung perbuatan-perbuatan yang justru melawan hukum dan keadilan itu sendiri dengan dalih seolah-olah demi menegakkan hukum dan keadilan itu sendiri.
6. Bahwa Termohon yang paling menyadari keberadaan dan Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase olehnya ialah Perjanjian yang tidak memenuhi Unsur Sebab (*Causa*) Yang Halal, sehingga menjadikan Perjanjian tersebut hanyalah menjadi suatu *Perikatan Alamiah* yang tidak mempunyai kekuatan dan daya paksa pelaksanaannya di depan hukum, telah menemukan cara dengan memanfaatkan kelemahan UU Arbitrase, dan Peraturan dan Prosedur yang ditetapkan oleh Turut Termohon



IV sehingga Pemenuhan Kewajiban yang ada pada Perikatan Alamiah tersebut seolah-olah mempunyai daya paksa di depan hukum dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan hukum itu sendiri.

7. Bahwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa Permohonan ini agar lebih berhati-hati dan lebih meneliti dalam mempelajari latar belakang, alasan-alasan, dan dalil-dalil yang menjadi isi Permohonan ini beserta aturan-aturan hukum yang mengaturnya, agar jangan sampai Pengadilan Negara juga turut terjebak seperti halnya yang terjadi pada Turut Termohon IV yang telah menjadi suatu alat untuk menjalankan perbuatan yang melawan hukum, nilai-nilai kepatutan dan keadilan secara terselubung yang dilakukan oleh Termohon.

8. Bahwa sebagai gambaran analogi yang lebih mudah terhadap perkara ini, Pemohon memberikan contoh analogi yang ada pada Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai Perikatan Alamiah yang ada pada Ketentuan Pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1788 tersebut ditegaskan bahwasanya *"Undang-Undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan"*. Dan contoh ini, Perjanjian Perjudian / Pertaruhan dapat disamakan dengan Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase oleh Termohon kepada Turut Termohon IV. Kedua-duanya tidak mempunyai Unsur Suatu Sebab (*Causa*) yang Halal, sehingga membuat posisi kedua perjanjian tersebut hanyalah sebagai Perikatan Alamiah yang tidak mempunyai daya paksa pelaksanaan di depan hukum. Pertanyaan selanjutnya ialah *"Apakah Pengadilan Negara maupun Turut Termohon IV mau menerima, memeriksa, mengadili dan mengabulkan suatu tuntutan yang lahir dari perjanjian - perjanjian yang melawan hukum seperti itu ?"*.

9. Bahwa kondisi Turut Termohon IV yang telah jatuh dalam perangkap Termohon semoga tidak terulang kembali pada Pengadilan Negeri Samarinda maupun Pengadilan-Pengadilan Negara lainnya, sebab jika hal itu terulang kembali maka akan menjadi suatu contoh dan preseden yang buruk yang akan terus dikenang dan terulang kembali di kemudian hari. Untuk itu sekali lagi Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar lebih berhati-hati supaya tidak salah mengambil sikap terkait dengan adanya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini. Tentu saja semua pihak tidak mau hal tersebut terjadi, bahkan jika seandainya Undang-Undang Arbitrase dapat memberikan kesempatan kepada Turut Termohon IV untuk mengoreksi Hasil



Putusan yang telah ia buat, maka tentu saja hal tersebut akan dilakukan oleh Turut Termohon IV saat ini juga demi menghindari pemanfaatan dirinya (Turut Termohon IV) oleh Termohon hanya sebagai sebuah alat untuk menjalankan suatu tujuan yang ilegal dan melawan hukum, bahkan bisa jadi berupa suatu tindakan kejahatan yang telah direncanakan dengan baik oleh Termohon.

10. Bahwa Pemohon merasa ngeri jika membayangkan apabila suatu saat Turut Termohon IV atau pun Pengadilan Negara akan dimanfaatkan kembali sebagai alat untuk melawan hukum dan keadilan oleh pihak-pihak lainnya semisal Para Penjudi atau Lembaga yang menyediakan Sarana Perjudian, Mucikari, Produsen Obat Terlarang, Lintah Darat, Kontraktor Nakal, Koruptor dan lain sebagainya sebagai suatu lembaga untuk mendapatkan daya paksa pelaksanaan kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian yang tidak sah secara hukumnya dengan berdasarkan dalih adanya Klausula Arbitrase yang ada pada perjanjian-perjanjian tersebut, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda saat ini salah mengambil sikap dan salah menjatuhkan putusan terhadap Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini.

IV. Majelis Arbiter yang ditunjuk oleh Turut Termohon IV tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Arbitrase

1. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 12 UU Arbitrase, salah satu syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai seorang arbiter ialah "Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun".
2. Ada pun dasar permasalahan yang ada pada sengketa yang diajukan oleh Termohon dalam Permohonan Arbitrase kepada Turut Termohon IV bukanlah mengenai masalah teknis yang terjadi pada proses pembangunan bandara sehingga diperlukan dan harus ditunjuk calon arbiter atau majelis arbiter yang anggota-anggotanya sangat menguasai dan berpengalaman di bidang tehnik dan masalah konstruksi pembangunan bandara.
3. Bahwa dasar permasalahan sesungguhnya ialah pada adanya perbedaan interpretasi dari para pihak dalam tuntutan pelaksanaan hak dan kewajiban yang lahir dan suatu perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh Pemerintah. Untuk itu sebenarnya diperlukan dan harus ditunjuk seorang arbiter atau majelis arbiter yang menguasai tentang permasalahan hukum perjanjian dan perikatan di



Indonesia, serta menguasai secara aktif dan berpengalaman dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh Pemerintah.

- 4 Bahwa dari ketiga orang arbiter yang ditunjuk dan diangkat oleh Turut Termohon IV, tidak ada satu pun arbiter yang memiliki keahlian, menguasai secara aktif dan atau berpengalaman minimum 15 tahun di bidang - bidang tersebut, sehingga tidak heran apabila Turut Termohon IV pada akhirnya tersesat, terjerat, dan terperangkap oleh Tipu Muslihat yang telah disiapkan oleh Termohon pada saat mengajukan Permohonan Arbitrase kepadanya.
- 5 Bahwa karena kesalahan dan kelemahan yang ada pada proses penunjukkan dan pengangkatan arbiter tersebut oleh Turut Termohon IV itu juga pada akhirnya menyebabkan tujuan pembentukan dan kehadiran Turut Termohon yang semestinya didirikan dan bertujuan untuk membantu penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, malah akhirnya terjerembab menjadi suatu alat yang digunakan untuk melaksanakan tindakan yang melawan hukum dan keadilan itu sendiri. Sungguh sangat ironis dan disayangkan bahwa hal ini telah terjadi, untuk itu mohon Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui Majelis Pemeriksa Permohonan ini dapat memperbaiki dan mengoreksi kesalahan Turut Termohon IV tersebut.
- 6 Bahwa karena kesalahan dan kelemahan yang ada pada proses penunjukkan dan pengangkatan arbiter tersebut oleh Turut Termohon IV itu juga pada akhirnya mengakibatkan Keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh Majelis Arbiter penuh dengan kesalahan yang tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum, keadilan, dan kepatutan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu sangat pantas dan beralasan hukum untuk dibatalkan keberadaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.

V. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter yang diangkat oleh Turut Termohon IV isinya saling bertentangan dan mengandung unsur ketidakjelasan.

- 1 Bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan yang ditetapkan oleh Turut Termohon IV, tidak satu pun yang menyebutkan atau menetapkan bahwasanya Pemohon telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi. Hal tersebut menjadi kontradiksi manakala Turut Termohon IV di dalam salah satu amar putusannya mengabulkan salah satu permintaan Termohon agar menghukum Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Termohon yang didasarkan pada dalil-dalil Termohon yang menyatakan adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pemohon. Padahal sudah sangat jelas dalam aturan hukum bahwasanya pembayaran ganti kerugian



materil hanya dapat dilakukan jika terbukti ada Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Lalu atas dasar apa Turut Termohon IV bisa menetapkan kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Termohon, jika Pemohon itu sendiri tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon?

- 2 Bahwa oleh karena itu Putusan Arbitrase yang memiliki kelemahan dan cacat hukum tersebut telah melukai nilai-nilai hukum, keadilan, dan kepatutan, sehingga sangat pantas untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal Putusan Arbitrase Perkara Nomor: 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012;
- 3 Menyatakan Surat Perjanjian Kerja pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama:854/Udara/Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua: 062/NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT. Nuansacipta Realtindo, yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 26 November 2007 beserta Addendum-Addendumnya adalah Perjanjian yang Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat IV tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring;
5. Memerintahkan kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk segera mencoret Putusan Arbitrase Perkara Nomor: 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini;
7. Menghukum Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, dan Turut Termohon IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Periksa Permohonan berpendapat lain, mohon untuk dijatuhkan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon dan Turut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Termohon :

A. Kompetensi Absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda, tidak berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, mengingat:

- 1 Objek yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Pembatalan sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 1 Permohonan : "*Adapun yang menjadi objek Permohonan ini Putusan Arbitrase Perkara No.431/XI/ARB-BANI/2011 Tanggal 3 Agustus 2012*";
- 2 Sedangkan yang menjadi Petitum Butir 3 (tiga) dalam Pemohonan *a quo* adalah : "*Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama : 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua 062/NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT. Nuansacipta Realtindo, yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 26 November 2007 beserta Addendumnya*" adalah Perjanjian yang Batal Demi Hukum;
- 3 Bahwa sesuai dengan ketentuan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, pada bagian II. Teknis Peradilan : A. Permohonan, angka (12) menyebutkan, Permohonan yang dilarang:
 - a Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



- b Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;
4. Bahwa jelas dan nyata Pemohon telah mencampur adukkan antara konstruksi Permohonan dan Gugatan. Untuk itu sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Bahwa ketentuan Hukum Acara yang dipakai terkait dengan pembatalan Putusan Arbitrase (*Vide* Pasal 70 jo. Pasal 71 jo. Pasal 72 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) adalah berbeda dengan Hukum Acara yang diterapkan dalam koridor Gugatan (Hukum Acara Biasa). Perbedaan mana dapat dilihat dari:
 - a Putusan atas Permohonan Pembatalan harus ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan diterima;
 - b Terhadap Putusan tersebut dapat diajukan Permohonan Banding langsung kepada Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI harus sudah menentukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;Sedangkan untuk Pembatalan suatu Akta atau dokumen (In Casu Surat Perjanjian Kerja No. Pihak Pertama : 854/udara/Dishub-KS/XI/2007, dan No. Pihak Kedua : 062/NCR-Kontr./XI-07) harus diajukan dalam bentuk Gugatan. Dengan menerapkan Hukum Acara Perdata Biasa berdasarkan HIR;
6. Bahwa berdasarkan dalil yuridis diatas, senyatanya Pengadilan Negeri Samarinda Tidak Berwenang Secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. Surat Kuasa Pemohon Cacat Hukum

- 1 Bahwa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 24 Agustus 2012 adalah Cacat Hukum;
- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan :
"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";



3 Bahwa berangkat dari ketentuan UU a-quo Hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan barulah terbit sejak diserahkan dan didaftarkan Putusan Arbitrase tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda. (In Casu) Penyerahan dan Pendaftaran Putusan Arbitrase No. 73/PDT/Arb/2012/PN.SMDA tanggal 26 September 2012 didaftarkan oleh BANI kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda adalah pada tanggal 29 Agustus 2012 sedangkan Pemohon memberikan kuasa berdasarkan kuasanya pada tanggal 24 Agustus 2012;

4 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan: *"Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";*

Berangkat dari ketentuan tersebut bagaimana lah mungkin Pemohon membuat suatu perjanjian (In Casu Surat Kuasa) atas suatu hak yang belum timbul atau terjadi...???

5. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2012 *a-quo* adalah Cacat Hukum dan karenanya Permohonan yang dibuat dan diajukan oleh kuasa Pemohon adalah Cacat Hukum, untuk itu Permohonan *a-quo* haruslah ditolak;

C. Eksepsi Diskualifikatoir

1. Bahwa dalil Pemohon yang menjadikan "Penjelasan Umum" sebagai dasar hukum diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, mengingat bahwa "Penjelasan Umum" bukanlah batang tubuh dari suatu Undang-undang. Sesuai ketentuan lampiran 2 Huruf E Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan sebagai berikut:

"Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud".

Lebih lanjut lagi, ditentukan kemudian bahwa:

"Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma".



2. Bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara limitatif menyatakan:
"Terhadap Putusan Arbitrase dapat diajukan pembatalan sepanjang menyangkut hal sebagai berikut:

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dinyatakan atau diakui palsu;
- b Setelah dijatuhkan putusan, ditemukan dokumen baru yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Pihak lawan; atau
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Jelas dan nyata bahwa Undang-undang *a-quo* tidak menyebutkan atau mencantumkan perihal "antara lain".

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, halmana dapat dibuktikan :

- a Tentang "surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah Putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu":

Bahwa terhadap hal ini, tidak ada 1 (satu) dokumenpun yang diingkari keabsahannya oleh Pemohon dan tidak ada Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan dokumen-dokumen yang dipergunakan oleh Termohon adalah palsu.

- b Tentang "setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan Pihak Iawan":

Bahwa terhadap hal ini seluruh dokumen yang diajukan oleh Para Pihak pada waktu itu (baik Termohon maupun Pemohon) satu sama lain memiliki dokumen yang sama dan telah diajukan oleh masing-masing Pihak dalam Pemeriksaan Arbitrase, karenanya tidak ada lagi dokumen yang "sengaja" disembunyikan oleh Termohon;

- c. Tentang "Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu Pihak dalam pemeriksaan sengketa" :

- Bahwa terhadap hal ini Pemohon tidak menjelaskan tipu muslihat yang bagaimana atau perbuatan tipu muslihat apa yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan arbiter yang memeriksa dan memutus perkara adalah bagian dari tipu muslihat (*quad - non*) adalah dalil yang keliru dan mendekati kepada fitnah dan pencemaran nama baik terhadap arbiter, mengingat pemilihan arbiter telah dilakukan secara transparan oleh masing-masing pihak.

Hal mana dapat dibuktikan :

- i Surat Penunjukan arbiter dari Pemohon No. 12/R&P.SKL/XI/11 Tanggal 14 November 2011 jo
 - ii Surat Penunjukan arbiter dari Gubernur Kalimantan Timur No. 180/12054 Tanggal 19 Desember 2011
 - iii. Surat para arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Tanggal 28 Desember 2011 kepada Ketua BANITentang Pengusulan Penunjukan M. Kahardiman, S.H., FC BAB sebagai Ketua Majelis Arbitrase.
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas dalil Pemohon tentang arbiter adalah salah dan menyesatkan;
 - Bahwa Termohon keberatan atas dalil Pemohon yang menyatakan adanya "tindakan rekayasa (*quad — non*) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja;
 - Bahwa karenanya berdasarkan hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak.
4. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kapasitas/*LegalStanding* karenanya harus didiskualifikasi:
- a Bahwa Pembangunan Proyek Bandara Samarinda adalah merupakan "Pelimpahan Wewenang" dari Gubernur Kalimantan Timur kepada Walikota Samarinda, sebagaimana ternyata dalam Surat Gubernur No. 127/ K.401/2007/Tanggal 8 Agustus 2007 Tentang "Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Samarinda";
 - b Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dan nyata segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Pembangunan Bandara Samarinda adalah sesuai dengan Wewenang Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
 - c Bahwa Pemohon juga tidak mendapat Pelimpahan Wewenang mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a-quo* kepada Pengadilan

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Samarinda. Bahkan Gubernur Kalimantan Timur justru malah dijadikan Turut Termohon I oleh Pemohon.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil yuridis yang didukung fakta hukum diatas sudah sepatutnya dan seharusnya lah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Putusan ini, menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a-quo*.

D. Eksepsi *Error In Persona*

1. Bahwa dalam kalimat pembuka Permohonan Pemohon, dinyatakan "Objek Permohonan ini adalah Putusan Arbitrase No. 431/XI/ARB BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012. Namun dalam Persona Standy In Yudisio, Pemohon" menjadikan Termohon sebagai Pihak Utama dalam perkara ini (sebagai Termohon);
2. Bahwa dijadikannya Termohon sebagai Pihak Utama (Termohon) jelas merupakan "Error In Persona", mengingat Termohon tidak pernah membuat dan mengeluarkan Putusan Arbitrase *a-quo* atau dengan kata lain Termohon bukanlah pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas di keluarkannya Putusan Arbitrase *a-quo*;
3. Bahwa berdasarkan dalil yuridis diatas sudah sepatutnya dan seharusnya lah Majelis Hakim Yang Mulia menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

E. Eksepsi Plurium Litis Consortium

- 1 Bahwa Proyek Pekerjaan Pembangunan Bandara Udara Samarinda adalah berawal dari Surat Menteri Perhubungan RI cg. Dirjen Perhubungan Udara No. AU/03436/KUM.146/UI/2007 Tanggal 18 Juni 2007 jo. Surat No. AU/1838/DitBU.265/III/2007 Tanggal 28 Maret 2007;
- 2 Bahwa mengingat Menteri Perhubungan RI mempunyai kedudukan dan peran strategisnya dalam proyek Pembangunan Bandara Udara Samarinda tersebut, maka sudah sepatutnya dan seharusnya lah Menteri Perhubungan RI ditarik sebagai Pihak dalam Perkara Permohonan ini oleh Pemohon;
- 3 Bahwa sesuai dengan ketentuan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, pada bagian II. Teknis Peradilan : A.Permohonan, bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex



parte, karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audi alteram partem harus terpenuhi;

4 Bahwa dengan demikian terbukti dan ternyata Permohonan Pemohon telah kurang Pihak karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

F. Eksepsi *Obscure Libelle*

Bahwa Permohonan Pemohon senyata-nyatanya adalah kabur (*Obscure Libelle*). Hal mana dapat dibuktikan dari :

1 Pemohon telah mencampuradukan 2 (dua) konstruksi hukum yang berbeda, yakni antara konstruksi Permohonan dan konstruksi Gugatan;

2 Antara Posita dan Petitum tidak menunjang satu sama lain;

3 Bahwa terdapat pertentangan yang nyata, bahwa antara posita dengan petitum tidak ada sinkronisasinya. Pemohon hanya menguraikan mengenai ketidaksahnyanya Perjanjian Kerja tersebut, namun juga meminta supaya putusan arbitrase untuk dibatalkan;

4 Bahwa harus dimengerti antara Perjanjian Kerja dengan Putusan Arbitrase merupakan legalitas hukum yang mempunyai konstruksi hukum yang berdiri sendiri. Apabila Pemohon meminta untuk dibatahkannya Perjanjian Kerja, maka Pemohon haruslah melakukan gugatan (misalnya) ke Pengadilan Negeri dalam perihal pembatalan Perjanjian Kerja, bukan dicampuradukkan dalam satu Permohonan untuk membatalkan Putusan Arbitrase;

5 Logika hukum yang sangat tidak sinkron, disatu sisi Pemohon menyatakan dalam dalil di Permohonannya bahwa Perjanjian Kerja adalah batal demi hukum, namun secara jelas Pemohon mengajukan Permohonan untuk membatalkan Putusan Arbitrase, yang mana Putusan Arbitrase merupakan produk yang bersumber dari Perjanjian Kerja. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengakui keabsahan dari Perjanjian Kerja, namun anehnya di dalam Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa Perjanjian Kerja tersebut batal demi hukum;

6 Bahwa kekaburan Permohonan Pemohon lainnya adalah Permohonan dibuat dan ditandatangani diatas kop surat (Head letter) berlambang Garuda dan "Walikota Samarinda" namun ditandatangani bukan oleh Walikota Samarinda. Menjadi pertanyaan, apakah semudah dan semurah itulah "kop surat" jabatan dipergunakan oleh yang bukan pejabatnya...???



7 Sungguh sangat aneh logika hukum yang dimiliki oleh Pemohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini kabur dan tidak jelas, karena Pemohon gagal untuk menjelaskan apa yang sebenarnya diminta dalam Permohonannya. Oleh karenanya jelas dan nyata Permohonan Pemohon Kabur (*obscur libelle*);

Eksepsi Turut Termohon IV:

1. PETITUM Pemohon YANG MENUNTUT PEMBATALAN PERJANJIAN MERUPAKAN TUNTUTAN YANG BERSIFAT IRRELEVAN, INKONSISTEN DAN OBSCUR DENGAN PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Bahwa dalam petitum perkara *a quo*, Pemohon meminta agar pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Sedangkan dalam petitum selanjutnya Pemohon juga meminta agar pengadilan membatalkan Perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara Pemohon dengan Termohon:

- a. Apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Bab VII Ps.70 s/d Ps.72 UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), maka tuntutan Pemohon dimaksud merupakan suatu tuntutan yang berlebihan dan melanggar tata tertib beracara (*undue process of law*);
- b. Bahwa tuntutan Pemohon dalam perkara *a quo* yang menyangkut batalnya Perjanjian Pemohon dengan Termohon, semestinya diajukan Pemohon dalam gugat contentiosa pembatalan perjanjian yang tersendiri & terpisah dengan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini, karena kedua hal tersebut sangat berbeda substansi permasalahannya dan masing-masing memiliki eksistensi yang secara yuridis terpisah & berdiri sendiri;
- c. Lagipula dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 431/XI/ArbBAN1/2011, tidak ada satupun pihak bersengketa yang menganggap Perjanjian Kerja yang telah dibuat oleh dan antara Pemohon dengan Termohon cacat hukum, bahkan dalam Memori Jawaban Pemohon di persidangan arbitrase, Perjanjian dimaksud malah terbukti menjadi dasar/landasan hukum dalil-dalil argumentasi Pemohon sendiri (selaku Termohon I Arbitrase);
- d. Bahwa bertitik-tolak dari fakta hukum tersebut, Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon secara hukum harus dianggap sebagai perjanjian yang sah, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak; res iudicata en collateral estoppel*).



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TURUT Termohon IV berpendapat bahwa petitum Pemohon sedemikian adalah irrelevan, inkonsisten dan obscur dengan sifat/karakteristik materi pemeriksaan/acara permohonan pembatalan putusan arbitrase vide Bab VII UU Arbitrase, dan oleh sebab itu seluruh dalil dan petitum Pemohon pada Risalah Permohonannya sepanjang mengenai hal tersebut, harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena dilandasi oleh konstruksi hukum yang salah dan keliru.

2. DALIL PEMOHON YANG MENGGUNAKAN ALASAN LAIN DI LUAR LIMITASI KETENTUAN PS. 70 UU ARBITRASE, MERUPAKAN DALIL YANG PREMATUUR DAN TIDAK DAPAT DIBENARKAN HUKUM

Berdasarkan ketentuan Ps. 70 UU Arbitrase, permintaan pembatalan suatu putusan arbitrase hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan yang bersifat limitatif, yaitu:

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan arbitrase dijatuhkan ternyata batasan yang tegas mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang diperbolehkan hukum palsu; atau
- b Setelah putusan arbitrase diambil, ternyata ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu-muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berarti dari ketentuan di atas, undang-undang telah memberikan untuk diajukan.

Sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon berpendapat bahwa batasan tersebut tidak bersifat limitatif karena menurut Pemohon Bagian Penjelasan Umum Bab VI UU Arbitrase menyebut dengan kata "*antara lain*".

Mejelis Hakim yang Terhormat,

Alasan-alasan dan dalil Pemohon yang terkait dengan hal tersebut, tidak dapat dibenarkan hukum dan justru malah bersifat kontraproduktif/ bertentangan dengan tujuan pembentukan undang-undang:

- Bahwa memang pada kenyataannya, kata "*antara lain*" yang terdapat dalam Bagian Penjelasan Umum Bab VI UU Arbitrase, sering digunakan oleh para pihak yang tidak puas untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase diluar syarat materiil pembatalan yang telah ditentukan/dibatasi Ps. 70 UU Arbitrase;
- Namun disisi lain Ps. 70 UU Arbitrase itu sendiri telah secara tegas dan jelas (*expressive verbis*) mengatur alasan-alasan yang dibenarkan/ diperbolehkan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase;



- Bahwa apabila pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan alasan-alasan diluar Ps. 70 UU Arbitrase, maka tidaklah mungkin secara *iuris-legis* pembuat undang-undang memuat, merumuskan dan merinci dengan jelas ketentuan Ps. 70 tersebut;
- Bilamanapun dilakukan penafsiran secara *a contrail* jika dimungkinkan alasan diluar Ps. 70 UU Arbitrase, maka alasan tersebut menjadi sangat luas, ekstra-ekstensif dan tidak terbatas(*unlimited*);
- Alasan yang tidak ada batasnya tersebut dapat dipastikan akan menimbulkan suatu ketidakpastian & kekacauan hukum (*legal uncertainty & chaos*) dalam masyarakat dan justru bertentangan/ kontraproduktif dengan tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri;
- *Quad non* Pemohon menganggap ketentuan Ps. 70 UU Arbitrase yang mengatur tentang batasan/limitasi syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak mengikat, maka semestinya Pemohon terlebih dahulu mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal tersebut, yang pemeriksaannya tunduk pada domain yurisdiksi Mahkamah Konstitusi RI secara absolut.

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut di atas harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. PRASYARAT SEBAGAIMANA PENJELASAN PS. 70 UU ARBITRASE BELUM DIPENUHI OLEH PEMOHON, SEHINGGA PERMOHONAN MELEKAT CACAT PREMATUUR

Bahwa berdasarkan ketentuan Ps. 163 HIR jo. Ps. 1365 KUHPdata, telah diatur prinsip hukum acara mengenai beban wajib bukti:Siapa mendalilkan sesuatu, wajib membuktikan;

Khusus mengenai pembuktian dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, ketentuan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase mengatur dan menggariskan sebagai berikut:

"Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Ps. 70 UU Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat) adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan:

- a. Bahwa putusan pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud;
- b. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa disertai putusan pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan pengadilan dimaksud merupakan prasyarat permohonan pembatalan vide Ps. 70 UU Arbitrase.

Bahwa *quad non* Pemohon dalam perkara ini mendasarkan permohonannya pada alasan adanya terjadinya tipu-muslihat pihak lawan dalam persidangan arbitrase, maka kebenarannya harus dibuktikan oleh Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, dengan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ("BHT"):

- Yang menghukum pihak lawan yang disangkakan telah melakukan tipu-muslihat atau penipuan (*bedrog*) atau kecurangan, dengan pemeriksaan yang masuk dalam ranah hukum pidana;
- Bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan Ps. 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah BHT dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran;
- Hanya putusan pengadilan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam perkara perdata.

Berdasarkan hal-hal di atas, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diminta dalam perkara *a quo* melekat cacat prematuur dan karenanya dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

4. PUTUSAN MA RI YANG DIGUNAKAN PEMOHON, OBSCUUR DAN IRRELEVAN DENGAN PERKARA INI

Bahwa Pemohon menggunakan Putusan MA RI No. 03/Arb.BtI/2005 tanggal 17 Mei 2006 sebagai dasar dalilnya, yang mana Putusan MA RI tersebut ternyata

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat berbeda substansi permasalahannya dengan perkara *a quo* sehingga tidak dapat dijiplak atau digunakan begitu saja:

- a Bahwa Putusan MA RI tersebut merupakan bentuk penerapan kompetensi absolut sebagai syarat formil beracara yang sifatnya benar-benar mutlak vide Ps. 2 UU Arbitrase, Ps. 18 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ps. 134 HIR jo. Ps. 132 Rv;
- b Sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon secara jelas, terang, dan gamblang mempermasalahkan tentang batalnya perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara Pemohon dengan Termohon, dimana materi/ substansi permasalahan yang diangkat Pemohon itupun semestinya diajukan dalam perkara/gugat contentiosa tersendiri yang terpisah dengan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, karena kedua hal tersebut sangat berbeda substansi permasalahannya dan masing-masing memiliki eksistensi yuridis yang secara yuridis terpisah & berdiri sendiri.

Bahwa dengan demikian, penggunaan Putusan MA RI No. 03/Arb. Bt1/2005 tanggal 17 Mei 2006 dalam perkara *a quo* oleh Pemohon, adalah irrelevan & obscur, sehingga dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda. tanggal 7 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon/Termohon Arbitrase pada tanggal 7 November 2012, terhadap putusan tersebut Pemohon/Termohon Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2012 mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 November 2012 sedangkan memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Desember 2012, dengan demikian penyampaian memori itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding **WALIKOTA SAMARINDA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Banding/Pemohon/Termohon I Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Mei 2013** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. Takdir Rahmadi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,LL.M. dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd/. **Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.**

ttd/. **I Made Tara, SH.**

ttd/. **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusri, SH., MH.**

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. M a t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002